THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

EVALUASI PENGAWASAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2024

Arfianto Purbolaksono
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
arfianto@theindonesianinstitute.com

PENDAHULUAN

- Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden serta Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Untuk mewujudkan poin-poin di atas, maka penyelenggaraan pemilu penting untuk diawasi.
- *Policy Assessment* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tengah tahun ini mencoba mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilu 2024 berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian dalam *Policy Assessment* ini, yaitu:

- Bagaimana praktik pengawasan peserta pemilu dalam kerangka implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024?
- Apa tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024?
- Apa rekomendasi kebijakan terkait pengaturan pengawasan kampanye pemilu di masa yang akan datang?

METODE PENELITIAN

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang mengintrepretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh.
- Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan, di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan.
- Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen, wawancara, dan observasi.

KAJIAN LITERATUR

Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan

Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024, menggunakan pendapat dari Quade. Quade (dalam Akib, 2010) memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;
3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, dan
4) Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

KAJIAN LITERATUR

Teori Kampanye

Menurut Cangara (2009) dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi. Jenis kampanye menurut Charles U. Larson (dalam Ruslan 2008), yaitu sebagai berikut:

a. Product – Oriented Campaigns. Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru.

b. Candidate - Oriented Campaign. Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik (political campaign), dan misalnya kampanye pemilu yang berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

c. Ideological or Cause – Oriented Campaign. Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan bersifat khusus dan berdimensi perubahan sosial (social change campaign), misalnya kegiatan kampanye sosial bersifat khusus nonkomersial.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kajian ini menggunakan pemikiran Quade terkait implementasi kebijakan publik dalam konteks komunikasi politik seperti pendapat Cangara, serta kampanye politik dengan merujuk pandangan Larson.

TEMUAN PENELITIAN

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

PRAKTIK PENGAWASAN PADA PEMILU PEMILU 2024

- Pada variabel pertama, yakni kebijakan yang diinginkan. Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 telah berjalan cukup baik, walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam implementasinya. Sosialisasi, koordinasi dan komunikasi baik di internal Bawaslu dari Bawaslu Republik Indonesia hingga Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/ Desa maupun dengan perwakilan peserta pemilu telah berjalan agar adanya keselarasan dalam implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023.
- Akan tetapi, variabel ini juga menemukan catatan bahwa pelaporan dalam pengawasan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat belum banyak dapat teregistrasi dan dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Bawaslu ke depan terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan kelengkapan syarat baik formil serta materiil dalam pelaporan pelanggaran kampanye.

PRAKTIK PENGAWASAN PADA PEMILU PEMILU 2024

- Berdasarkan variabel kedua, organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan.
- Pada variabel kedua ini, dalam proses implementasinya, menjelang dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, Bawaslu telah membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan, yakni tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, hingga Keluarahan/ Desa.
- Pembentukan organisasi yang berjenjang ini tentunya menyesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024. Dalam Perbawaslu diatur pengawasan yang dilakukan organisasi pengawasan meliputi pengawasan terhadap: a) pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu; b) materi Kampanye Pemilu, dan c) pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
- Selain itu, organisasi hingga tingkat Kelurahan/ Desa juga dikarenakan luas wilayah pengawasan di daerah menjadi tantangan jika beban pengawasan itu hanya dilakukan oleh Bawaslu daerah baik di tingkat Kabupaten/ Kota. Dengan adanya tingkat Kelurahan/ Desa, Bawaslu daerah cukup terbantu dalam hal pengawasn selama masa kampanye.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

PRAKTIK PENGAWASAN PADA PEMILU PEMILU 2024

- Berikutnya, variabel kelompok target, yaitu dalam hal ini peserta pemilu seperti partai politik, calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang diharapkan dapat menjalankan aturan kampanye dan menaati larangan yang diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023.
- Namun, para peserta belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut di atas. Pada kenyataannya Bawaslu masih menemukan pelanggaran dalam kampanye Pemilu 2024. Dengan demikian, dapat dikatakan kelompok target belum dapat menjalankan kebijakan sesuai yang diharapkan dalam aturan kampanye pemilu.
- **Di sisi lain, tidak adanya kejelasan dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023, khususnya terkait dengan kampanye di kegiatan lain dan juga yang mengatur tentang media sosial masih menjadi celah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.** Bawaslu memiliki tantangan dalam penegakan aturan jika tidak ada aturan yang cukup jelas dalam PKPU.

PRAKTIK PENGAWASAN PADA PEMILU PEMILU 2024

- Kemudian, variabel keempat, yaitu faktor lingkungan, yang merupakan elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan. Berdasarkan ayat 8 Pasal 4, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com.
- Selain itu, di daerah terdapat Desa Anti Politik Uang (APU) (di Kabupaten Sleman) maupun inisiatif pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Hal ini menjadi contoh beberapa praktik baik dari membangun ekosistem penagwasan kampanye. Tujuan dari munculnya inisiatif dari kelompok masyarakat sipil untuk ikut menjaga integritas Pemilu 2024, khususnya di masa kampanye.

KESIMPULAN

- Berdasarkan evaluasi di atas, implementasi Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dengan mendorong agar tidak ada perbedaan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik yang dilakukan oleh pengawas di lapangan.
- Di sisi lain, berdasarkan fakta temuan kajian ini, para peserta pemilu sebagai kelompok target kebijakan belum dapat sepenuhnya menjalankan kebijakan. Hal ini tercermin dalam jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu.
- Namun demikian, partisipasi masyarakat yang diatur dalam Perbawaslu telah digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya pemilu, terutama dalam tahap kampanye.
- Temuan-temuan masyarakat selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut, meskipun kerap kali pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke Bawaslu kurang memenuhi persyaratan sehingga dianggap tidak lengkap untuk ditindaklanjuti.
- Keikutsertaaan masyarakat menjadi catatan tersendiri dalam proses pengawasan. Hal ini merupakan sinyalemen yang penting untuk menjaga integritas Pemilu 2024.

REKOMENDASI

- Pertama, mendorong KPU dan Bawaslu melakukan revisi terhadap aturan kampanye misalnya dengan memperjelas pasal yang mengatur kegiatan seperti bazar dan lain-lain. Selain itu, pasal lainnya yang penting juga diperjelas adalah terkait penggunaan kampanye dengan media sosial. KPU dan Bawaslu dapat merevisi aturan kampanye di media sosial untuk persiapan Pilkada 2024.
- Kedua, mendorong KPU dan Bawaslu lebih masif melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, khususnya ke depan pada agenda Pilkada 2024. Namun sebelumnya, KPU dan Bawaslu perlu untuk memperkuat sosialisasi kepada perangkat kedua lembaga tersebut di tiap tingkatan.

REKOMENDASI

- Ketiga, mendorong Bawaslu melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran pada Pilkada 2024. Sebagai organisasi pengawas, Bawaslu harus dapat menegakkan aturan dengan memberikan sanksi jika ada peserta Pemilu yang melanggar batasan dalam kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada. Diharapkan sanksi yang dijatuhkan bersifat administratif diterapkan dengan tegas, sehingga dapat memberikan efek jera kepada peserta yang melanggar.
- Keempat, tetap mendorong penguatan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi kampanye dalam Pilkada 2024. Penguatan masyarakat sipil dalam pengawasan masa kampanye dapat dilakukan bersama Bawaslu membuat pedoman bersama. Hal ini penting dilakukan agar dapat diaplikasikan dalam rangka membantu Bawaslu dalam hal pengawasan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

TERIMA KASIH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

@the_Indonesian The Indonesian Institute Indonesian.Institute Indonesian Institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH